



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA PROGRAM MAGANG MAHASISWA KE JERMAN MENURUT UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Article	Abstract
<p>Author Mohamad Roihan¹, Indah Sari²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email moh.roihan07@gmail.com¹, indahsari@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:03-10-2023 Revised:10-11-2023 Accepted:12-12-2024</p>	<p>Abstract : <i>MBKM designed the college to and implement an innovative and adaptive learning process so that students can access to such learning when graduating from the undergraduate in the regulations No. 3 of 2020 on articles 15 and 18 in the case of the ferienjob program of internships to the German four students on October 23 Students who follow the programmes of TPPO are involved in the Ferienjob programme in Germany and in this case the Government has a very important role in dealing with human trafficking and it is important to extend to what extent the role of the government in the effort to oversee the internship program of students to Germany, What does it mean with the criminal activity of persons (TPPO Law No. 21 of 2007)? And what is the role of the government in dealing with the crime of trafficking in human beings on a student internship program to Germany under the 21st Act of 2007? In order to know and understand and study the Act No. 21 of 2007 Criminal Procedures for Trafficking in Persons in Indonesia, in this writing the author uses the type of normative jurisprudential research that covers books and norms of law contained in the regulations of the laws, foundations of law, and legal systematics as well as examining the provisions of the legislation, on the law of criminal proceedings of human trafficking, from the Research Results explains the definition of the TPPO objects and national and international regulations in the criminal conduct of human traffic under the Act 21 of 2007, and analyzes the role of the government in order to prevent illegal internship - Conclusions Therefore, it is important for the government and educational institutions to ensure that the program is carried out with transparency and strict supervision The involvement of the Penal Authority of TPPO requires the participation of various parties, including government agencies, - The Supervision of the Programme requires stricter supervision of external interns, especially involving the delivery of students to the state.</i></p> <p>Keywords : <i>Criminalization of Human Traffic, Internships</i></p> <p>Abstrak : MBKM dirancang Perguruan tinggi untuk dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan adaptif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran tersebut ketika lulus sarjana pada peraturan nomor 3 tahun 2020 pada pasal 15 dan 18 Pada kasus ferienjob program magang ke jerman empat mahasiswa pada 23 oktober Mahasiswa yang mengikuti program tersebut terlibat TPPO pada program ferienjob di Jerman dan Dalam hal ini Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi perdagangan manusia dan penting untuk mendalami sejauh mana peran pemerintahan dalam upaya mengawasi pada program</p>

magang mahasiswa ke Jerman, Apa yang di maksud dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007? Dan Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang pada program magang mahasiswa ke Jerman menurut undang-undang 21 tahun 2007? Untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji Peraturan undang undang nomor 21 tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Dalam Penulisan ini Penulis memakai jenis penelitian yuridis normatif yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, tentang undang-undang tindak pidana perdagangan orang .- Dari Hasil Penelitian menjelaskan definisi TPPO objek dan peraturan nasional dan internasional dalam tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang 21 tahun 2007 dan menganalisis peran pemerintah dalam Upaya mencegah magang ilegal -Kesimpulan Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan transparansi dan pengawasan yang ketat Keterlibatan Pihak Penanganan TPPO memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, - Saran Pengawasan Program Magang Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap program magang, terutama yang melibatkan pengiriman mahasiswa ke luar negeri.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan orang, Magang

PENDAHULUAN

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dirancang melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pada pasal 15 dan 18.¹ MBKM bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan mutu lulusan perguruan tinggi dalam menghadapi tuntutan industri. Perguruan tinggi dituntut untuk menerapkan pembelajaran inovatif dan adaptif agar mahasiswa siap berkontribusi dalam masyarakat berbasis sistem siber-fisik. Salah satu bentuk implementasi MBKM adalah program magang mahasiswa ke Jerman, yang memberikan pengalaman internasional. Namun, kasus Ferienjob menunjukkan adanya permasalahan serius, yakni indikasi tindak pidana perdagangan orang, yang melibatkan eksploitasi manusia demi keuntungan finansial.

Dalam kasus Ferienjob, program magang mahasiswa ke Jerman, Bareskrim Polri menyatakan bahwa sebanyak 1.047 mahasiswa yang mengikuti program tersebut menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus magang kerja. Program Ferienjob di Jerman dikategorikan sebagai kasus TPPO setelah Kepolisian menerima laporan dari KBRI yang berkoordinasi dengan KJRI di Jerman, berdasarkan aduan dari empat Mahasiswa pada 23 Oktober 2023.²

¹ Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

² "Kemenlu-Ferienjob Program Resmi Pemerintah Jerman, Tapi Bukan Program Magang." *Kompas*, 4 April 2024, diakses 6 Juni 2024, pukul 21:00, <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/04/12532091/kemenluferienjob-program-resmi-pemerintah-jerman-tapi-bukanprogram-magang?page>.

Sebanyak 33 Universitas di Indonesia terlibat dalam program ini, dan Kepolisian menetapkan lima tersangka, salah satunya seorang Guru Besar Perguruan Tinggi.³ Para pelaku dijerat dengan pasal TPPO karena mahasiswa yang mengikuti program ini dipekerjakan secara non-prosedural sehingga mengalami eksploitasi. Berdasarkan pengakuan mahasiswa yang melapor, mereka tergiur dengan janji program Ferienjob yang menawarkan gaji tinggi dan konversi hingga 20 SKS. Namun, beban kerja serta upah yang diterima tidak sesuai dengan kontrak yang dijanjikan.

Setibanya di Jerman, para mahasiswa langsung disodorkan surat kontrak oleh perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI) serta izin kerja (*working permit*) untuk didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman. Kontrak tersebut dibuat dalam bahasa Jerman, yang tidak dipahami oleh para mahasiswa. Selain itu, mereka juga dikenakan dana talangan sebesar Rp30 juta hingga Rp50 juta, yang dipotong dari gaji mereka setiap bulan. Para Mahasiswa yang menjadi korban mengikuti Ferienjob selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2023.

Menurut Konvensi Wina 1961, tugas dan fungsi perwakilan diplomatik adalah mewakili negara pengirim di negara penerima, serta melindungi kepentingan negara dan warganya dalam batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Dalam kasus ini, Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi perdagangan manusia, termasuk dalam pengawasan program magang mahasiswa ke Jerman. Namun, peran Pemerintah dalam pengawasan program ini tampaknya masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana peran pemerintah dalam mengawasi dan menanggulangi praktik TPPO dalam program magang mahasiswa ke luar negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Program Magang Mahasiswa Ke Jerman Menurut Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

³ "Polda Jambi Tetapkan 4 Orang Tersangka Kasus Ferienjob." *DetikNews*, diakses pada 5 Agustus 2024, pukul 16:00, <https://news.detik.com/berita/d-7489455/polda-jambi-tetapkan-4-orang-tersangka-kasus-ferienjob>.

(*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk modern perbudakan dan pelanggaran serius terhadap harkat serta martabat manusia. Kejahatan ini semakin marak di berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga menjadi perhatian nasional dan internasional, terutama oleh PBB.

Baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban TPPO, yang mencakup berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Pelaku TPPO menggunakan berbagai modus, termasuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, hingga penyembunyian korban dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan. Korban sering kali terjerumus dalam kondisi kerja yang melibatkan pemaksaan dan eksploitasi fisik maupun psikis.

TPPO, terutama yang melibatkan perempuan dan anak, telah berkembang dalam jaringan kejahatan terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang melibatkan individu, korporasi, hingga penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya. Kejahatan ini tidak hanya terjadi dalam negeri tetapi juga lintas negara.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, diatur dengan jelas pengertian mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO), indikator yang menunjukkan seseorang sebagai korban, kategori pelaku, serta bentuk eksploitasi dan kekerasan yang terjadi dalam praktik perdagangan manusia. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur proses perdagangan manusia, yang mencakup penjeratan utang, perekrutan, pengiriman korban, hingga dampak yang ditimbulkan pada korban, baik dalam bentuk restitusi maupun rehabilitasi.

⁴ Nuraeny Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta, 2011.

Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga unsur penting dalam tindak pidana perdagangan orang, yaitu proses, metode/cara, dan eksploitasi. Ketiga kriteria ini menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Pertama, proses mencakup aktivitas yang berkaitan dengan merekrut, mempromosikan, menyembunyikan, menempatkan, mengangkut, atau menerima korban dengan cara yang melibatkan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan identitas, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, metode atau cara yang digunakan dalam tindak pidana ini bisa berupa kekerasan, penculikan, pemaksaan kerja paksa, penipuan, atau penggunaan kekuasaan untuk mengeksploitasi korban. Ketiga, eksploitasi yang terjadi dalam konteks TPPO mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan korban.

1) Korban Mahasiswa yang Magang ke Jerman

Salah satu contoh yang dapat dianggap sebagai korban dalam konteks TPPO adalah mahasiswa yang magang ke luar negeri, misalnya ke Jerman. Dalam beberapa kasus, mereka bisa terjebak dalam eksploitasi tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Korban TPPO sering kali mengalami tekanan psikologis, emosional, dampak fisik, serta dampak sosial yang merugikan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan definisi yang jelas mengenai korban, yang mencakup individu yang mengalami kerugian fisik, psikis, dan sosial akibat perdagangan manusia. Mahasiswa yang terjebak dalam eksploitasi kerja dapat dianggap sebagai korban karena mereka dipaksa bekerja lebih dari yang disepakati atau diperlakukan dengan tidak manusiawi.

2) Ciri-Ciri Perdagangan Manusia dalam Migrasi Tenaga Kerja

Migrasi tenaga kerja sering kali menjadi celah bagi praktik perdagangan orang. Beberapa ciri-ciri yang dapat menunjukkan adanya praktik perdagangan manusia dalam migrasi tenaga kerja adalah pekerja yang tidak memiliki kontrak kerja yang sah dengan agen, akomodasi yang tidak memenuhi syarat, dokumen ketenagakerjaan yang dipalsukan (termasuk untuk anak di bawah umur), serta pempekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki pekerja. Selain itu, korban perdagangan orang sering kali dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian kerja yang jelas, dan ada kemungkinan mereka dibawa ke negara tujuan yang tidak mematuhi peraturan yang ada di negara asal. Biaya yang dibebankan kepada pekerja yang melampaui ketentuan pemerintah juga merupakan indikator adanya praktik perdagangan orang dalam migrasi tenaga kerja.

3) Hak Korban dan/atau Saksi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan perlindungan khusus terhadap korban dan saksi tindak pidana perdagangan orang. Beberapa hak yang diberikan kepada korban dan saksi, serta keluarganya, adalah sebagai berikut:

- a) Kerahasiaan Identitas (Pasal 44): Hak ini melindungi identitas korban dan/atau saksi dari publikasi yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Bahkan, hak ini berlaku hingga derajat kekerabatan kedua.
- b) Perlindungan Terhadap Ancaman (Pasal 47): Korban dan/atau saksi berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan jiwa, harta benda, atau keselamatan fisik mereka.
- c) Restitusi (Pasal 48): Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materiil maupun non-materiil yang dialami oleh korban.
- d) Rehabilitasi (Pasal 51): Korban memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu korban agar dapat kembali berfungsi dengan baik dalam kehidupan sosial dan keluarga. Proses rehabilitasi dimulai setelah korban melaporkan kasusnya atau pihak lain yang melaporkannya kepada aparat kepolisian. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan rehabilitasi dalam waktu 7 hari setelah permohonan diajukan.

4) Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Rehabilitasi yang diterima oleh korban perdagangan orang mencakup layanan kesehatan, pemulihan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang diberikan oleh pemerintah. Layanan ini wajib diberikan oleh instansi yang berwenang, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pemerintah juga wajib menyediakan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma untuk memberikan perlindungan lebih lanjut kepada korban. Selain itu, hak-hak perlindungan lainnya juga mencakup pembentukan kebijakan dan lembaga yang mendukung upaya perlindungan dan pemulihan korban di berbagai tingkat pemerintahan.

5) Studi Kasus Di Universitas Jambi

Universitas Jambi merespon perkembangan pemberitaan terkait program magang internasional Ferienjob di Jerman dengan mengeluarkan keterangan pers resmi. Program ini dimulai pada awal 2023, saat PT. CV-Gen dan PT. Sinar Harapan Baru (SHB) yang difasilitasi oleh Prof. Sihol Situngkir menawarkan program magang di Jerman kepada Universitas Jambi sebagai bagian dari program internship internasional. Setelah mendapat penawaran tersebut,

Universitas Jambi tertarik untuk ikut serta dan pada 9 Juni 2023, ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Jambi dan PT. SHB mengenai penyelenggaraan program magang ini.

Universitas Jambi kemudian membuka pendaftaran dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang berminat melalui media zoom meeting. Sosialisasi tersebut menyampaikan teknis pelaksanaan program magang, di mana peserta akan bekerja dengan lebih mengandalkan fisik. Setelah melalui seleksi dan pemenuhan persyaratan, sebanyak 87 mahasiswa dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti program magang yang dimulai pada Oktober 2023. Pada 22 September 2023, mereka mengikuti pembekalan mengenai kultur dan budaya kerja di Jerman dan dilepas secara resmi.

Pembiayaan program ini menggunakan biaya mandiri yang ditanggung oleh masing-masing peserta, dengan PT. SHB menyediakan dana talangan yang dapat dikembalikan melalui potongan gaji. Setelah beberapa minggu keberangkatan, Universitas Jambi mendapat informasi dari Ditjen Dikti bahwa program magang ini terindikasi melanggar prosedur, sehingga perguruan tinggi diminta untuk menghentikan keikutsertaan dalam program tersebut. Meskipun demikian, Universitas Jambi tetap melakukan pemantauan secara daring terhadap kondisi peserta dan memastikan tidak ada kejadian menonjol.

Pada Desember 2023, mahasiswa yang mengikuti program magang ini pulang secara bertahap dalam kondisi sehat. Universitas Jambi kemudian mengadakan sharing session dengan mahasiswa yang telah kembali, di mana mayoritas melaporkan pengalaman positif, meski beberapa juga mengeluhkan culture shock dan perlakuan tidak layak dari agen di Jerman. Berdasarkan hasil sharing session dan diskusi dengan prodi, Universitas Jambi mengkonversi kegiatan magang tersebut menjadi program MBKM senilai 20 SKS.

Setelah pemberitaan terkait penetapan status tersangka Prof. Sihol Situngkir dalam kasus dugaan TPPO oleh Bareskrim Polri, Universitas Jambi mengumpulkan mahasiswa yang telah melaksanakan magang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pengalaman mereka. Dalam pertemuan tersebut, beberapa mahasiswa melaporkan perlakuan tidak menyenangkan dari agen atau perusahaan di Jerman, seperti tidak mendapat tempat kerja yang layak dan tidak mendapatkan upah yang sesuai. Universitas Jambi menegaskan bahwa Prof. Sihol Situngkir secara administratif merupakan guru besar di Universitas Jambi, namun saat ini tidak aktif dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sedang dalam proses pindah ke perguruan tinggi lain. Dalam kegiatan Ferienjob ini, Prof. Sihol Situngkir tidak bertindak sebagai perwakilan Universitas Jambi, melainkan sebagai perwakilan PT. SHB.

Universitas Jambi menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait status tersangka Prof. Sihol Situngkir, dan apabila ada putusan inkrah dari pengadilan, universitas akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan kepegawaian dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai langkah selanjutnya, Universitas Jambi akan membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti kasus ini, serta menyediakan bantuan dan pendampingan bagi mahasiswa, termasuk membuka Posko Layanan Pengaduan dan memberikan trauma healing untuk membantu pemulihan motivasi mahasiswa. Universitas Jambi juga memastikan untuk tidak melanjutkan MoU dengan PT. SHB dan akan lebih berhati-hati dalam mengelola program serupa di masa mendatang.⁵

2. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Program Magang Mahasiswa Ke Jerman Menurut Undang-Undang 21 Tahun 2007

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi terhadap individu melalui berbagai cara, termasuk pemalsuan identitas, pemerasan, dan ancaman. Program magang ke luar negeri, seperti ke Jerman, sering kali menjadi celah bagi praktik perdagangan orang karena kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan kerangka hukum untuk melindungi warga negara Indonesia dari praktik ini. Dalam kasus program magang mahasiswa ke jerman / ferienjob menurut undang- undang 21 tahun 2007.

1) Kebijakan Dan Peraturan Yang Ditetapkan Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur langkah-langkah strategis yang harus diambil pemerintah untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah diharapkan untuk menyusun kebijakan nasional yang holistik dalam mengatasi TPPO, termasuk program-program pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Pasal 1 UU ini menjelaskan pengertian perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau penjeratan utang, yang bertujuan untuk eksploitasi atau membuat korban tereksplorasi, baik dalam lingkup negara maupun antarnegara. Pasal 56 menegaskan pentingnya pencegahan TPPO, yang harus dilakukan sejak

⁵ <https://www.unja.ac.id/keterangan-pers-universitas-jambi-terkait-program-magang-internasional-ferienjob-di-jerman/> (Diakses Pada tanggal 16 juli 2024 pada pukul : 15.00)

dini untuk menghindari terjadinya praktik perdagangan orang. Pasal 58 mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO. Hal ini dilakukan dengan membentuk gugus tugas yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga akademisi. Gugus tugas ini bertugas untuk mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, serta memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial, serta penegakan hukum terkait TPPO. Pasal 59 menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO, yang dilakukan melalui perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral, guna meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah ini. Pasal 60 dan Pasal 61 mengatur peran serta masyarakat yang dapat membantu dalam pencegahan dan penanganan korban TPPO melalui pemberian informasi, pelaporan tindak pidana, serta turut serta dalam menangani korban.

Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan pencegahan dan penanganan TPPO, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2024. Perpres ini mengatur Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO), yang berisi serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mencegah dan menangani TPPO. Dalam pelaksanaannya, kementerian/lembaga harus melaksanakan RAN PPTPPO sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari penguatan kebijakan, penanganan rehabilitasi korban, pemulangan, reintegrasi sosial, hingga pengembangan kapasitas aparat penegak hukum. Pemerintah juga diwajibkan untuk meningkatkan pemahaman individu mengenai TPPO, serta mengembangkan sistem data terpadu yang dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO yang lebih efektif.

2) Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Program Magang Ke Jerman

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melibatkan beberapa langkah strategis. Pemerintah, melalui sosialisasi dan edukasi, berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya calon peserta magang, tentang risiko dan tanda-tanda TPPO. Universitas Jambi, misalnya, mengadakan sosialisasi program Ferienjob ke Jerman melalui media zoom meeting, menjelaskan teknis pelaksanaan magang dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Sebagian mahasiswa merasa pengalaman mereka positif, mendapatkan tempat kerja dan upah yang layak, sementara yang lain melaporkan perlakuan tidak layak dari agen atau

perusahaan di Jerman. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap agen pengirim tenaga kerja ke luar negeri untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik TPPO.

Di sisi penindakan, UU No. 21 Tahun 2007 menggariskan langkah-langkah hukum untuk menindak tegas pelaku TPPO. Penegakan hukum dilakukan terhadap agen atau individu yang terbukti terlibat dalam perdagangan orang, termasuk dalam kasus program Ferienjob. Proses hukum harus memberikan jalur yang jelas untuk menuntut pelaku dan melindungi hak-hak korban, termasuk melalui mekanisme restitusi dan rehabilitasi.⁶ Pasal 1 angka 13 UU ini menjelaskan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti rugi atas kerugian materiil atau immateriil yang diderita korban. Rehabilitasi, menurut Pasal 1 angka 14, adalah pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban agar dapat berfungsi kembali dalam keluarga dan masyarakat. Penjeratan utang, sesuai Pasal 1 angka 15, terjadi ketika seseorang dipaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya untuk melunasi utang.

Pelaku TPPO, seperti agen dalam kasus Ferienjob, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007. Jika terbukti melakukan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan orang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, atau bentuk eksploitasi lainnya, pelaku dapat dihukum penjara antara 3 hingga 15 tahun, serta denda minimal Rp120 juta hingga maksimal Rp600 juta. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban tereksplotasi, sanksi yang sama akan diterapkan kepada pelaku.

3) Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Program Magang Mahasiswa Ke Jerman

Kasus program magang mahasiswa ke Jerman, yang dikenal dengan Ferienjob, mencerminkan dampak negatif dari neoliberalisme dalam sistem pendidikan Indonesia. Dalam konteks ini, neoliberalisme mengarah pada pengurangan peran pendidikan tinggi dalam mengembangkan nilai sosial dan kemanusiaan, dengan fokus bergeser dari peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pencapaian keuntungan.⁷ Dalam banyak kasus, mahasiswa hanya dipandang sebagai klien atau konsumen, sementara perguruan tinggi berubah menjadi entitas yang lebih mengutamakan keuntungan. Program magang yang seharusnya menjadi sarana pengembangan keterampilan malah disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan orang (TPPO).⁸ Pemerintah memiliki

⁶ Marlina dan Azmiati Zuliah. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Cetakan Kesatu. Bandung: Refika Aditama, 2015.

⁷ Henry A. Giroux. *Neoliberalism's War on Higher Education*. Chicago: Haymarket Books, 2014.

⁸ F. Anthon. "Pengaruh Analisis Hasil Survei Kebijakan Dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Universitas Matana." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2022, p. 7.

tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap mahasiswa yang menjadi korban TPPO ini, sesuai dengan teori perlindungan hukum Soetjipto Raharjo yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi hak-hak individu yang dilanggar oleh pihak lain.

Pemerintah Indonesia perlu membentuk tim khusus yang melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menangani kasus TPPO berkedok magang. Tim ini bertugas untuk memantau dan menindaklanjuti setiap pelanggaran dengan serius. Selain itu, perguruan tinggi yang terbukti terlibat atau lalai dalam mengawasi program magang harus dikenakan sanksi tegas untuk memberikan efek jera, sehingga institusi lain lebih berhati-hati dalam melaksanakan program serupa.

Untuk meningkatkan perlindungan mahasiswa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang merancang regulasi khusus untuk program magang internasional. Regulasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri, untuk memastikan setiap aspek keamanan dan kesejahteraan mahasiswa terjamin. Kampus pengirim wajib melakukan asesmen terhadap perusahaan atau industri di luar negeri, memastikan kredibilitas dan kualitasnya, serta memastikan pengalaman magang yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan profesional mahasiswa. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengoptimalkan kesempatan magang di luar negeri dengan aman, dan memperoleh pengalaman yang bermanfaat untuk pengembangan diri dan peningkatan kompetensi mereka.

KESIMPULAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang melibatkan eksploitasi korban, baik fisik maupun psikis, dalam berbagai bentuk seperti kerja paksa dan perbudakan. Praktik ini terjadi melalui berbagai modus, termasuk penipuan dan kekerasan, dan melibatkan individu atau jaringan kejahatan terorganisasi. Dalam konteks migrasi tenaga kerja, TPPO dapat terdeteksi melalui ciri-ciri seperti pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian antara kontrak kerja dengan kondisi yang sebenarnya. Korban TPPO, termasuk saksi, memiliki hak perlindungan sesuai dengan undang-undang, seperti kerahasiaan identitas, restitusi, dan rehabilitasi. Universitas Jambi, dalam kasus magang Ferienjob di Jerman, menanggapi permasalahan terkait dugaan TPPO yang melibatkan mahasiswa dengan langkah investigasi dan pendampingan, serta memastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan PT. SHB untuk program serupa di masa depan.

Pemerintah, melalui kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum, berperan penting dalam mengatasi masalah TPPO. Dalam konteks program magang, pencegahan melibatkan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan terhadap agen pengirim tenaga kerja. Penindakan hukum terhadap pelaku TPPO juga sangat diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak korban. Pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait perlu bekerja sama dalam memastikan perlindungan terhadap peserta magang, serta menerapkan regulasi yang ketat untuk mencegah terjadinya TPPO dalam program magang internasional.

SARAN

Pemerintah dan perguruan tinggi harus memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, khususnya dalam program magang internasional. Sosialisasi dan edukasi mengenai risiko TPPO harus diperluas kepada mahasiswa dan calon peserta magang agar mereka lebih memahami potensi eksploitasi yang dapat terjadi. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap agen pengirim tenaga kerja dan program-program magang, serta memastikan kesesuaian antara kontrak kerja dan kondisi kerja yang sebenarnya.

Pemerintah perlu memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon peserta magang, mengenai risiko TPPO serta cara mengenali tanda-tanda potensi eksploitasi. Selain itu, lembaga pendidikan harus lebih selektif dalam memilih mitra kerja sama luar negeri, serta melakukan asesmen menyeluruh terhadap perusahaan atau agen yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Christine Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Martha Rinauly Sibarani, Wira Franciska, dan Felicitas Sri Marniati. "Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia." Indonesia, 2024.
- F. Anthon. "Pengaruh Analisis Hasil Survei Kebijakan dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Indonesia." *Syntax Literate*, 2022.
- Ika Dewi Sartika Saimima. *Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Indah Sari. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Mardjono Reksojiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

- Marlina dan Azmiati Zuliah. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Nuraeny Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta, 2011.
- Rika Dwi Ayu Parmitasari dan Zulfahmi Alwi. *Aliran Ekonomi Neoliberalisme Suatu Pengantar*. Jakarta, 2020.
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van strafrecht*)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana